



**BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN DAERAH BATU BARA  
NOMOR 10 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATU BARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011, membatalkan salah satu objek pajak hiburan, yaitu permainan Golf;
  - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah mengatur pajak hiburan, yaitu pajak permainan golf sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
  - c. bahwa perlu diadakan perubahan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 yaitu tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang dinilai penjualannya tidak melebihi Rp. 15.000.000/bulan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipunggut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2010 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

dan

**BUPATI BATU BARA**

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2012 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 8**

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan

makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

- (3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas Rp 7.500.000,00/bulan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf g diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan yang dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
  - d. pameran;
  - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
  - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. permainan bilyard dan bowling;
  - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
  - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
  - j. pertandingan olahraga.
- (3) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) disempurnakan dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalihkan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
  - (3) Nilai perolehan air ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Peraturan Gubernur mengenai nilai perolehan air permukaan ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum; dan/atau
    - b. Peraturan Bupati mengenai nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan Gubernur mengenai nilai perolehan air tanah.
4. Ketentuan Pasal 39 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 39**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
  - (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
    - a. jenis sumber air;
    - b. lokasi sumber air;
    - c. tujuan dan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
    - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
    - e. kualitas air; dan
    - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
  - (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi Daerah Kabupaten Batu Bara.
  - (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
5. Ketentuan Pasal 99 dihapus.

ՄԱՅՐԱՆ : (ՅԱՆՎԱՐ 13012)

ՈՐԵՍՈ ՔԵՐԱՎՈՐՈՒՄԻ ԸՆԴՈՒՄԻ ԿՄԱՐԱՏԵՐԻ ԿՄԱՐԱՏԵՐԻ ԿՄԱՐԱՏԵՐԻ ԿՄԱՐԱՏԵՐԻ

ԸՆԴՈՒՄԻ ԸՆԴՈՒՄԻ ԿՄԱՐԱՏԵՐԻ ԿՄԱՐԱՏԵՐԻ ԿՄԱՐԱՏԵՐԻ ԿՄԱՐԱՏԵՐԻ

ՏՎԻՆ ԱՂԱՄ ՏԻՐԵՐԱՆ

*Handwritten signature*

Եզրը ստորագրել է 2014 թվականի օգոստոսի 20-ին  
Ընդունված է ըստ հոդվածի



ՈՐԵՍՈ ՔԵՐԱՎՈՐՈՒՄԻ ԸՆԴՈՒՄԻ ԿՄԱՐԱՏԵՐԻ

ԿՄԱՐԱՏԵՐԻ ԿՄԱՐԱՏԵՐԻ ԿՄԱՐԱՏԵՐԻ

Եզրը ստորագրել է 2014 թվականի օգոստոսի 20-ին  
Ընդունված է ըստ հոդվածի

Չլինելով իր ընդունված կարծիքով իր ընդունված  
Եզրը ստորագրել է 2014 թվականի օգոստոսի 20-ին  
Ընդունված է ըստ հոդվածի

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 20 November 2017



Plt. BUPATI BATU BARA,

RM. HARRY NUGROHO

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 20 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

*Sakti Alam Siregar*

SAKTI ALAM SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA, PROVINSI SUMATERA  
UTARA : (9/203 /2017)

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 20 November 2017

Plt. BUPATI BATU BARA,

TTD

RM. HARRY NUGROHO

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 20 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD


SAKTI ALAM SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA, PROVINSI SUMATERA  
UTARA : (9/203/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH  
NIP. 196607071986021001